



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Pallangga Telepon (0411) 8221724

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 551/197a /Dishub/2023

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
551/197a/Dishub Tahun 2021
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan maka perlu menetapkan perubahan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa 2016 – 2021;
9. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi , integrase dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pallangga
pada tanggal September 2023

Kepala Dinas Perhubungan



FIRDAUS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670821 198611 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 551/197a /Dishub/2023
TANGGAL : September 2023

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
2. Tugas : Membantu Bupati dan memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan dan kepada pemerintah daerah berdasarkan Pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan:
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan	Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	$\text{Nilai A (0,0)} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bidang Lalu Lintas ➤ Bidang Saran dan Prasarana ➤ Bidng Angkutan 	Hasil survey/ kuesioner

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan	Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	Nilai	Nilai B (0,27)	Nilai A (0,0)	Nilai A (0,0)	Nilai A (0,0)	Nilai A (0,0)	Nilai A (0,0)	Nilai A (0,0)

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Gowa

FIRDAUS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670821 198611 1 001